BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perlu disusun mekanisme pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Mekanisme Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
3. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
6. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Musi Rawas.
7. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
10. Instansi Daerah Lain adalah Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negeri secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
14. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.
15. Mutasi Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah adalah Mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
16. Mutasi Keluar adalah mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke Instansi Pemerintah lain.
17. Mutasi Masuk adalah mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Pemerintah lain ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
18. Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan mutasi.

19. Seleksi adalah proses penilaian dan penjaringan dari para pemohon untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang kosong.
20. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
21. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu organisasi instansi untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menjamin pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan secara objektif dan transparan;
b. menjamin kesinambungan kinerja Perangkat Daerah melalui Mutasi; dan
c. memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan atas asas:
    a. profesional;
    b. objektif dan transparan;

c. prosedural;
d. mudah diakses; dan
e. tanpa biaya.

(2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi Pegawai Negeri Sipil dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

(3) Asas obyektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.

(4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.

(5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi Pegawai Negeri Sipil dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi offline dan/atau online.

(6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi dilaksanakan dengan tidak dipungut biaya.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. perencanaan mutasi;
b. jenis, persyaratan dan prosedur mutasi;
c. seleksi;
d. waktu pelaksanaan mutasi;
e. tim penilai kinerja;
f. pejabat yang menetapkan mutasi; dan
g. pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN MUTASI

Pasal 6

(1) Perencanaan Mutasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil.
(2) Perencanaan Mutasi dilakukan dengan memperhatikan Formasi.
(3) Formasi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan memperhatikan kompetensi, pemetaan Pegawai Negeri Sipil, dan kebutuhan organisasi.
(4) Selain memperhatikan Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perencanaan Mutasi juga memperhatikan jangka waktu PNS melaksanakan tugas yakni:
    a. paling singkat 2 (dua) tahun; dan
    b. paling lama 5 (lima) tahun.
(5) Mutasi dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila untuk kepentingan organisasi.
(6) Permohonan Pemohon sebagai dasar Mutasi.

BAB III

JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI

Bagian Kesatu

Jenis Mutasi

Pasal 7

Jenis Mutasi terdiri dari :

1. Mutasi Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah;
2. Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah; dan
3. Mutasi Keluar dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Mutasi

Pasal 8

(1) Persyaratan Mutasi Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah terdiri dari:
   a. berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif;
   b. surat permohonan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau surat permohonan dari Perangkat Daerah terkait;
   c. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
   d. salinan/fotokopi surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
   e. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
   f. untuk PNS yang sudah mendapatkan kenaikan pangkat karna penyesuaian ijazah/ peningkatan pendidikan, diberikan waktu 1 (satu) tahun penyesuaian untuk naik kelas jabatan yang akan dituju terhitung mulai tanggal kenaikan pangkatntnya; dan
   g. analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah asal dan Perangkat Daerah yang menerima sesuai dengan yang telah ditetapkan PPK atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Persyaratan Mutasi Masuk terdiri dari:
   a. berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif;
   b. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
   c. surat permohonan Mutasi bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
   d. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Mutasi ditetapkan oleh PPK;

e. analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PPK;
f. salinan/fotokopi keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
g. daftar penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. surat usulan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
i. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang diduduki;
j. surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
k. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
l. surat pernyataan dari instansi asal bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
m. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
n. surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut berasal.

(3) Persyaratan Mutasi Keluar terdiri dari:
a. surat permohonan Mutasi bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

b. surat usulan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
c. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Mutasi sebagaimana yang telah ditetapkan PPK;
d. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Mutasi ditetapkan oleh PPK;
e. surat persetujuan Mutasi dari PPK;
f. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau kewajiban setelah selesai tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
g. surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat; dan
h. surat pernyataan tidak terikat kewajiban mengabdi di Daerah untuk jangka waktu tertentu yang diketahui Kepala Perangkat Daerah dan Kepala BKPSDM.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap dipenuhi apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut dipertimbangkan karena kebutuhan organisasi dan/atau atas instruksi PPK.

Bagian Ketiga

Prosedur Mutasi

Pasal 9

(1) Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
a. usulan Mutasi disampaikan oleh Pemohon atau Kepala Perangkat Daerah melalui BKPSDM untuk diproses oleh BKPSDM yang membidangi sesuai dengan rencana Mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. BKPSDM melakukan verifikasi kelengkapan administrasi untuk disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah;
c. Tim Penilai Kinerja membuat pertimbangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui rapat Mutasi yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara; dan
d. BKPSDM menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kinerja kepada PPK dalam bentuk telaahan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

(2) Prosedur Mutasi Masuk adalah sebagai berikut:
a. Pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi Masuk Kepada PPK melalui BKPSDM bermaterai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
b. BKPSDM melakukan kajian aspek Formasi dan administrasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
c. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai bahan rapat Tim Penilai Kinerja;
d. hasil rapat Tim Penilai Kinerja disampaikan kepada PPK dalam bentuk telaahan;
e. Pemerintah Daerah sebagai instansi penerima membuat usul Mutasi kepada PPK Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota asal untuk meminta persetujuan;
f. Apabila PPK instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/ Kota asal menyetujui usulan Mutasi, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan teknis;
g. Pemerintah Daerah sebagai instansi penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Gubernur/Menteri Dalam Negeri;

h. pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Menteri Dalam Negeri sebagai dasar bagi Gubernur/Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan keputusan Mutasi;

i. Pemerintah Daerah sebagai intansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf h; dan

j. Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi menyampaikan keputusan dari PPK intansi asal tentang pemberhentian dari jabatan berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf i.

(3) Prosedur Mutasi Keluar adalah sebagai berikut:

a. Pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

b. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan permohonan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada PPK melalui BKPSDM;

c. PPK instansi penerima membuat usulan Mutasi kepada Pemerintah Daerah sebagai instansi asal;

d. BKPSDM melakukan kajian aspek Formasi dan administrasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Mutasi;

e. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai bahan rapat Tim Penilai Kinerja;

f. hasil rapat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada PPK dalam bentuk telaahan; dan

g. Pemerintah Daerah sebagai instansi asal menyampaikan surat jawaban persetujuan atau penolakan Mutasi kepada instansi penerima.

Pasal 10

(1) Permohonan yang tersedia lowongan jabatannya didalam Formasi berdasarkan analis jabatan dan analis beban kerja Pegawai Negeri Sipil dapat dilanjutkan ke tahapan seleksi.
(2) Permohonan yang tidak tersedia lowongan jabatannya di dalam Formasi berdasarkan analis jabatan dan analis beban kerja Pegawai Negeri Sipil dapat langsung dikeluarkan surat jawabannya.

BAB IV

SELEKSI

Bagian Kesatu

Jenis Seleksi

Pasal 11

(1) Untuk menjamin kualitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan Mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
    a. seleksi administrasi;
    b. penilaian kinerja dan sikap perilaku melalui penelusuran rekam jejak; dan
    c. wawancara.
(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memverifikasi persyaratan yang disampaikan Pemohon kepada PPK melalui BKPSDM.
(4) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan untuk Mutasi Masuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
(5) Hasil akhir seleksi tidak dapat diganggu gugat dan merupakan keputusan mutlak dari BKPSDM.

Pasal 12

Penilaian kinerja dan sikap perilaku melalui penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:

a. penelitian dan kajian atas penilaian prestasi kerja Pemohon dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan/atau
b. penelusuran rekam jejak Pemohon ke Instansi asal.

Pasal 13

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, penelusuran rekam jejak, motivasi dan kepribadian Pemohon.

Bagian Kedua
Seleksi Dalam Satu Instansi
Pasal 14

(1) Penilaian Seleksi dalam satu instansi dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja melalui rapat dengan mempertimbangkan:
    a. hasil seleksi administrasi; dan
    b. hasil kajian Formasi sesuai perencanaan Mutasi Pemerintah Daerah.
(2) Hasil penilaian Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. dapat dipertimbangkan;
    b. dapat dipertimbangkan dengan catatan; dan
    c. tidak dapat dipertimbangkan.
(3) Materi seleksi berupa tes kompetensi dan tes wawancara disusun oleh Tim Penilai Kinerja berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Seleksi Mutasi Masuk

Pasal 15

(1) Penilaian seleksi Mutasi Masuk dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja melalui rapat Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan:
   a. hasil seleksi administrasi;
   b. hasil kajian Formasi sesuai perencanaan Mutasi Pemerintah Daerah;
   c. hasil penilaian kinerja dan sikap perilaku melalui penelusuran rekam jejak;

(2) Hasil penilaian Mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. dapat dipertimbangkan;
   b. dapat dipertimbangkan dengan catatan; atau
   c. tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. menerima permohonan Mutasi; atau
   b. menolak permohonan Mutasi.

(4) Putusan menerima permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diusulkan perpanjangan oleh Pemohon yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Surat persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
   a. masih tersedia jabatan lowong sesuai Formasi pada surat persetujuan sebelumnya; dan
   b. permohonan usulan perpanjangan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku persetujuan sebelumnya.
   c. Jika tidak tersedia formasi lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a maka akan diberikan

formasi lowong yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang tersedia.

Bagian Keempat
Seleksi Mutasi Keluar
Pasal 16

(1) Tahapan Mutasi Keluar meliputi:
   a. kajian Mutasi Keluar dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
   b. penilaian dilakukan dengan mempertimbangakan Formasi;
   c. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, berupa:
      1. dapat dipertimbangkan;
      2. dapat dipertimbangkan dengan catatan; atau
      3. tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Alasan yang diutamakan untuk mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melewati batas waktu pengabdian sesuai pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selesai tugas belajar adalah:
   1. mengikuti suami/istri yang bekerja ditempat yang jauh;
   2. merawat orang tua/suami/istri/anak yang sakit dan memerlukan perawatan khusus: dan/atau
   3. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti Pegawai Negeri Sipil dari Kepala Perangkat Daerah berdasarkan surat persetujuan yang dikeluarkan.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BKPSDM dalam bentuk telaahan yang disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan keputusan.

(4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa:
   a. persetujuan permohonan Mutasi; atau
   b. penolakan permohonan Mutasi.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN MUTASI

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Mutasi dilaksanakan berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja.
(2) Rapat Tim Penilai Kinerja Dalam Satu Instansi Pemerintah daerah,Masuk Kepemerintah Daerah, Keluar dari Pemerintah Daerah dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(3) Rapat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan karena kebutuhan organisasi dan/atau instruksi PPK.

BAB VI

TIM PENILAI KINERJA

Pasal 18

(1) Untuk kelancaran pelaksaan Seleksi Mutasi, PPK membentuk Tim Penilai Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan PPK.
(2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
   a. mengadakan rapat dan membahas Mutasi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan hasil test Assesment *Physicologi* di lingkungan Pemerintah Daerah;
   b. memberikan pertimbangan kepada PPK sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Mutasi; dan
   c. melaporkan kepada PPK atas pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja.

BAB VII

PEJABAT YANG MENETAPKAN MUTASI

Pasal 19

(1) Sekretaris Daerah memberikan pertimbangan Mutasi kepada PPK berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah.
(2) PPK menetapkan keputusan Mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) PPK dapat mendelegasikan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk oleh PPK.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 21

(1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan dipilih untuk menduduki jabatan pada Instansi Pemerintah lain wajib dilakukan Mutasi.
(2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
(3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti seleksi terbuka.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 21 Desember 2022
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 21 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 51

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. MUKHLISIN,S.H,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003